

BAB I

Posisi Kasus, Pertimbangan Hakim Dan Isu Hukum

1.1 Posisi Kasus, Pertimbangan Hakim

Bahwa terdakwa Khairul Kalam yang lahir di Pamekasan, berumur 28 tahun / 7 Pebruari 1986, berjenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Laok Lorong Desa Lebbek Luar Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Beragama Islam, pekerjaan Swasta (LSM) dan berpendidikan sma. Diputus dengan perkara tindak pidana korupsi dengan posisi kasus sebagai berikut.

Bahwa ia terdakwa KHAIRUL KALAM, bersama-sama dengan HADI MURTOPO, HASAN SAMSURI, TAQDIRUL AMIN, SPd, MUSA Bin JAFAR (dalam berkas terpisah), pada hari selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2014, bertempat di Gudang milik HADI di DesaBulungan Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pamekasan, yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau*

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah terjadi tindak pidana penyelewengan pendistribusian raskin alokasi bantuan Raskin pada bulan Maret 2014 Desa Bulangan Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sebanyak 336 sak atau 5.040 kg, setelah dikeluarkan dari gudang Perum Bulog Sub Divre Madura, ternyata tidak didistribusikan / disalurkan sampai dengan titik distribusi yang ditetapkan (Rumah Kepala Desa), tetapi diturunkan di Gudang / tempat lain dengan tujuan untuk diselewengkan dan dijual kepada pihak lain yang tidak berhak, yaitu dengan cara mengganti karung / kemasan berlogo bulog 15 kg / sak menjadi kemasan 50 kg / sak tanpa logo bulog, Gudang kosong tersebut telah disiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa KHAIRUL KALAM. Penyelewengan pendistribusian raskin tersebut telah direncanakan oleh terdakwa KHAIRUL KALAM bersama HASAN SAMSURI dan HADI MURTOPO, dengan pembagian tugas untuk Desa, Korlap Kecamatan, Kesra termasuk petugas keamanan tugasnya terdakwa KHAIRUL KALAM, sedangkan HASAN SAMSURI dibantu oleh HADI MURTOPO mengkondisikan yang ada digudang yaitu Satker, Pengawas, Pemantau serta memonitoring jadwal pengiriman dari Gudang.

Pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 09.00 wib raskin jatah RTS-PM Desa Bulangan Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan berangkat dari Gudang Bulog diangkut dengan truk Nopol : M-9430-C yang dikemudikan oleh SUPARTO dikawal Satker MUSA Bin JAKFAR dan 4 orang

Kuli sampai di Gudang milik HADI sekira jam 11.00 wib, selanjutnya raskin diturunkan dari truk. Dalam perjalanan MUSA Bin JAKFAR komunikasi dengan HADI MURTOPO dan diarahkan untuk lewat Desa Bicorong menuju ke Kecamatan Pegantenan, selanjutnya ada yang menjemput naik sepeda motor sekaligus mengawal menuju ke Pegantenan sampai ke gudang yang telah disiapkan dan di gudang sudah ada terdakwa KHAIRUL KALAM, HASAN SAMSURI, HADI MURTOPO, MASTUKI als. TUKI, SYAIFUL BAHRI, HADI pemilik gudang, dan TAQDIRUL AMIN selaku pemantau Raskin yang ditunjuk oleh Pemda Pamekasan serta para pekerja Gudang HOLIS dan MOHAMMAD AMIN. Setelah truk selesai menurunkan raskin dan pulang ke Pamekasan, terdakwa KHAIRUL KALAM memerintahkan pekerja HOLIS dan MOHAMMAD AMIN untuk over sak dari logo Bulog 15 kg ke sak putih polos 50 kg, yang sebelumnya terdakwa KHAIRUL KALAM memberitahu cara membuka sak, selanjutnya 3 sak Bulog dimasukkan kedalam 1 sak putih polos, dan sudah ada alat beupa pisau lipat kecil serta gayung, pekerja over sak belum selesai sudah berhenti karena sholat dan makan siang.

Sekira jam 13.30 wib petugas Polres Pamekasan datang di Tempat Kejadian Perkara (Gudang) masih dalam keadaan terkunci namun diteras ada pemilik Gudang HADI serta SYAIFUL BAHRI, selanjutnya terdakwa KHAIRUL KALAM dengan menggunakan mobil ertiga warna hitam nopol M-1386-AB menghindari dari gudang kemudian dikejar anggota Polres Pamekasan diperintahkan untuk kembali ke Gudang, dan membuka gudang yang dikunci oleh pemiliknya dan bersama-sama mengecek isi Gudang. Setelah mengecek dalam

gudang terdapat Raskin sak Bulog yang di over dalam sak putih polos juga masih ada sak Raskin Bulog karena ada sebagian raskin yang belum di over sak, serta terdapat silet lipat kecil dan gayung, serta sejumlah sak polos yang masih dalam bendel sebanyak 3 bendel karena 1 bendel sudah dibuka / dipakai over sak dan ada berlogo Bulog sudah kosong.

Pada saat pengiriman raskin yang diturunkan di Gudang Desa Bulangan Timur MUSA Bin JAKFAR minta tanda tangan Surat Keterangan Angkut (SKA) yang dibawanya kepada Kepala Desa melalui MASTUKI als. TUKI, dimana saat itu kepala desa berada di Kecamatan, dan TAQDIRUL AMIN meminta tanda tangan laporan pemantauan distribusi raskin kepada terdakwa KHAIRUL KALAM bahwa Raskin telah sampai di titik distribusi. Berdasarkan jadwal pengiriman Raskin untuk wilayah Kecamatan Pegantenan yang sebelumnya TAQDIRUL AMIN melihat daftar pada petugas administrasi Satker HERWIN SYAHPUTRA untuk Desa Bulangan Timur, selanjutnya menghubungi HADI MURTOPO, pada saat truk Nopol M-9430-C memuat raskin yang mengawal semula Satker HARIS HIRAWAN setelah truk akan berangkat MUSA Bin JAFAR menemui Satker HARIS HIRAWAN dan MUSA Bin JAKFAR mengatakan akan mengirimkan ke Pegantenan, kemudian MUSA Bin JAKFAR minta SKA dari HARRIS, selanjutnya truk yang dikemudikan SUPARTO berangkat bersama MUSA Bin JAKFAR dengan membawa SKA pengiriman Raskin ke Desa Bulangan Timur, yang sebelumnya sudah direncanakan bersama HASAN SAMSURI, HADI MURTOPO serta terdakwa KHAIRUL KALAM.

Perencanaan untuk penyelewengan pendistribusian Raskin di rumah HASAN SAMSURI pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar jam 11.00 wib bersama dengan HADI MURTOPO, serta terdakwa KHAIRUL KALAM, maka diputuskan HADI MURTOPO menghubungi DIDIK PURWANTO als. PURA untuk mengantar kerumah TAQDIRUL AMIN selaku pemantau dari Pemda, dan sepakat dengan syarat main yang cantik, namun kompensasi masih belum ditentukan. Selanjutnya sekitar jam 19.00 wib terdakwa MUSA Bin JAKFAR dipanggil HASAN SAMSURI untuk pengawalan Raskin yang rencananya akan diselewengkan pada saat perencanaan MUSA bin JAKFAR mau asal pemantau dari Pemda TAQDIRUL AMIN setuju, sehingga HADI MURTOPO menghubungi TAQDIRUL AMIN melalui Hp (Hand Phone) yang *diloudspeaker* (suara keras) yang intinya setuju asal main cantik sehingga MUSA bin JAKFAR menyetujui dengan kompensasi perkilogram Rp. 100,- (seratus rupiah). Pada hari senin tanggal 10 Maret 2014 sekitar jam 19.00 wib HADI MURTOPO dan HASAN SAMSURI kerumah TAQDIRUL AMIN untuk membicarakan kompensasi dengan TAQDIRUL AMIN, namun TAQDIRUL AMIN tetap belum membuka besarnya, hanya mempersilahkan dengan syarat main cantik.

Sesuai catatan yang diterima dari HADI MURTOPO kepada TAQDIRUL AMIN bahwa rencana yang akan diselewengkan yaitu untuk Kecamatan Pegantenan, Palesangger, Pasanggar, Bulangan Timur, Bulangan Barat, Bulangan Haji, daerah Pakong, Seddur, Lebbek, Pakong, Palalang, Bicorong, Kec. Palangaan, Akkor, Kec. Waru, Kec. Pasean. Dengan adanya sak kosong olos jumlah 50 kg sebanyak 1.000 lembar maka hari itu rencana yang akan

diselewengkan sebanyak 50 ton. Sedangkan sak polos diperoleh dari SAMSUL MU'ARIP UD. 4 saudara yang dipesan oleh HADI MURTOPO dan dikirimkan ke gudang milik HADI Desa Bulangan Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.000 lembar sak 50 kg.

Dalam penangkapan penyelewengan pendistribusian Raskin alokasi bulan Maret 2014 Desa Bulangan Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan telah didapatkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah truk Nopol M-9430-C berwarna kuning;
- b. 1 (satu) lembar dokumen SKA yang dibawa oleh Satker untuk melakukan pengiriman beras nomor : 0250 / 03 / ANGKUT / PMK / RAS / 14 alokasi bulan Maret 2014;
- c. 105 (seratus lima) sak raskin berlogo Bulog berisi raskin;
- d. 75 (tujuh puluh lima) sak besar isi raskin;
- e. 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar sak kosong berlogo Bulog;
- f. 924 (sembilan ratus dua puluh empat) lembar sak polos kosong;
- g. 1 (satu) buah gayung;
- h. 1 (satu) buah silet lipat kecil;
- i. 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga nopol M-1386-AB warna hitam;
- j. SKA (Surat Keterangan Angkut) alokasi bulan Maret 2014 nomor 0250 / 03 / ANGKUT / PMK / RAS / 14 kertas warna merah;
- k. 1 (satu) bendel laporan hasil monitoring pendistribusian raskin tahun 2014 Kab. Pamekasan;

- l. 6 (enam) lembar SK Bupati Pamekasan nomor : 188 / 123 / 432.131 / 2013, tanggal 4 pebruari 2013 tentang pembentukan tim kordinasi dan monitoring dan SK Bupati Pamekasan nomor 188 / 135 / 432.131 / 2014, tanggal 13 pebruari 2014 tentang perubahan atas keputusan Bupati tanggal 4 pebruari 2013;
- m. 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung warna silver hitam dengan nomor simcard 087850657888;
- n. 2 (dua) lembar catatan tulis tangan yang berisi :
 - 1) lembar pertama berisi Ketua Ikasa Kec. Pegantenan yang bernama ZAINI (Kades Bulangan Haji) dan Korlap Kec. Waru yang bernama HALILI (Kades Tampojung Tengah), Ketua Ikasa Kec. Pasean yang bernama FAUSI (Kades Tagengser Daya), Ketua Ikasa Kec. Pakong yang bernama H. DULAMI (Kades Bicorong);
 - 2) lembar kedua berisi Ikasa Kec. Palengaan yang bernama H. MUZAMMIL (Kades Akkor) dan nama-nama Desa yang akan dikondisikan dan termasuk Ds. Bulangan Timur.

Perbuatan terdakwa KHAIRUL KALAM bersama dengan HADI MURTOPO, HASAN SAMSURI, TAQDIRUL AMIN, MUSA bin JAKFAR (dalam berkas terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 31.005.374,40 (tiga puluh satu juta lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh sen), sumber dana subsidi raskin berasal APBN 2014 melalui DIPA Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, untuk

uang pembelian atau penebusan beras raskin tidak termasuk kerugian Negara, karena uang penebusan berasal dari masyarakat.

Perbuatan terdakwa KHAIRUL KALAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dan Jaksa penuntut umum membuat dakwaan ALTERNATIF yaitu :

Pertama : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), huruf a, b, ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Kedua : Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 18 ayat (1), huruf a, b, ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

a. Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa sebagai seorang LSM LPKP2HI tidak mendukung program pemerintah dalam penuntasan Korupsi;
2. Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sebesar Rp. 31.005.374,40 (tiga puluh satu juta lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh sen).

b. Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini atas nama Negara Republik Indonesia ;

MENUNTUT :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

a. Menyatakan terdakwa KHAIRUL KALAM secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana KORUPSI, yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 ayat (1), huruf a, b, Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dalam dakwaan KEDUA;

b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :

Terdakwa KHAIRUL KALAM selama 3 (tiga) tahun dikurangkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidir selama 3 (tiga) bulan kurungan ; serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.201.075,00 (enam juta dua ratus satu ribu tujuh puluh

lima rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah truk Nopol M-9430-C berwarna kuning;
- 2) 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga nopol M-1386-AB warna hitam;
- 3) 1 (satu) lembar dokumen SKA yang dibawa oleh Satker untuk melakukan pengiriman beras nomor : 0250 / 03 / ANGKUT / PMK / RAS / 14 alokasi bulan Maret 2014;
- 4) 105 (seratus lima) sak raskin berlogo Bulog berisi raskin;
- 5) 75 (tujuh puluh lima) sak besar isi raskin;
- 6) 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar sak kosong berlogo Bulog;
- 7) SKA (Surat Keterangan Angkut) alokasi bulan Maret 2014 nomor 0250 / 03 / ANGKUT / PMK / RAS / 14 kertas warna merah;
- 8) 1 (satu) bendel laporan hasil monitoring pendistribusian raskin tahun 2014 Kab. Pamekasan;
- 9) 6 (enam) lembar SK Bupati Pamekasan nomor : 188 / 123 / 432.131 / 2013, tanggal 4 pebruari 2013 tentang pembentukan tim kordinasi dan monitoring dan SK Bupati Pamekasan nomor 188 / 135 / 432.131 / 2014,

tanggal 13 pebruari 2014 tentang perubahan atas keputusan Bupati tanggal 4 pebruari 2013;

10) 2 (dua) lembar catatan tulis tangan yang berisi :

- a) lembar pertama berisi Ketua Ikasa Kec. Pegantenan yang bernama ZAINI (Kades Bulangan Haji) dan Korlap Kec. Waru yang bernama HALILI (Kades Tampojung Tengah), Ketua Ikasa Kec. Pasean yang bernama FAUSI (Kades Tagengser Daya), Ketua Ikasa Kec. Pakong yang bernama H. DULAMI (Kades Bicorong);
- b) lembar kedua berisi Ikasa Kec. Palengaan yang bernama H. MUZAMMIL (Kades Akkor) dan nama-nama Desa yang akan dikondisikan dan termasuk Ds. Bulangan Timur.

11) 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung warna silver hitam dengan nomor simcard 087850657888;

12) 1 (satu) buah gayung;

13) 1 (satu) buah silet lipat kecil;

14) 924 (sembilan ratus dua puluh empat) lembar sak polos kosong, dipergunakan dalam perkara terdakwa MUSA bin JAKFAR.

d. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut setelah membaca, mendengar,

mengingat dan memperhatikan akan Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 ayat (1) (2) huruf a, b Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

MENGADILI :

- a. Menyatakan terdakwa KHAIRUL KALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KHAIRUL KALAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
- c. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 6.201.075,00 (enam juta dua ratus satu ribu tujuh puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka di pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
- f. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah truk Nopol M-9430-C berwarna kuning dikembalikan kepada saksi SUPARTO;
- 2) 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol M-1386-AB warna hitam. Dikembalikan kepada ARIFIN;
- 3) 1 (satu) lembar dokumen SKA yang dibawa oleh Satker untuk melakukan pengiriman beras Nomor 0250 / 03 / ANGKUT / PMK / RAS / 14 alokasi bulan Maret 2014;
- 4) 105 (seratus lima) sak raskin berlogo Bulog berisi raskin;
- 5) 75 (tujuh puluh lima) sak besar isi raskin;
- 6) 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar sak kosong berlogo Bulog;
- 7) SKA (Surat Keterangan Angkut) alokasi bulan Maret 2014 Nomor 0250 / 03 / ANGKUT / PMK / RAS / 14 kertas warna merah.

Dikembalikan kepada Perum Bulog Pamekasan.

- 8) 1 (satu) bendel laporan hasil monitoring pendistribusian raskin tahun 2014 Kab. Pamekasan;
- 9) 6 (enam) lembar SK Bupati Pamekasan Nomor 188 / 23 / 432 131 / 2013, tanggal 4 pebruari 2013 tentang pembentukan tim koordinasi dan monitoring dan SK Bupati Pamekasan Nomor 188 / 135 / 432 131 / 2014, tanggal 13 pebruari 2014 tentang perubahan atas keputusan Bupati tanggal 4 pebruari 2013;
- 10) 2 (dua) lembar catatan tulis tangan yang berisi :
 - a) Lembar pertama berisi Ketua Ikasa Kec. Pegantenan yang bernama ZAINI (Kades Bulangan Haji) dan Korlap Kec. Waru yang bernama

HALILI (Kades Tampojung Tengah). Ketua Ikasa Kec. Pasean yang bernama FAUSI (Kades Tagengser Daya). Ketua Ikasa Kec. Pakong yang bernama H. DULAMI (Kades Bicolorong);

- b) Lembar kedua berisi Ikasa Kec. Palengaan yang bernama H. MUZAMMIL (Kades Akkor) dan nama-nama Desa yang akan dikondisikan dan termasuk Ds. Bulangan Timur.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 11) 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna silver hitam dengan Nomor simcard 087850657888;
- 12) 1 (satu) buah gayung;
- 13) 1 (satu) buah silet lipat kecil;
- 14) 924 (sembilan ratus dua puluh empat) lembar sak polos kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- g. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

1.2 Isu Hukum

1. Tepatkah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutuskan kasus KHAIRUL KALAM dalam putusan tersebut Nomor 112 / PID.SUS / TPK / 2014 / PN.SBY. ?